



PUTUSAN

NOMOR: 9/G/2015/PTUN-Pbr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara: -----

Nama : **SARBINI**; -----

Pekerjaan : Petani; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Alamat : Jl. Merbabu No. 74 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan
Dumai Timur Kota Dumai Provinsi Riau; -----

Dengan ini memberi kuasa kepada: -----

SYAMSIR, S.H.; -----

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan ADVOKAT/

PENASEHAT HUKUM, Alamat Kantor: Jl. Riau

Nomor: 20 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan

Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SKH/AP/SA/

II/2015 tanggal 05 Februari 2015; -----

Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT**;

M E L A W A N

1. Nama Jabatan : **GOVERNUR RIAU**, dahulu **GOVERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I RIAU**;-----

Halaman 1 dari 58 Halaman Putusan Nomor :9/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan di : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460 Pekanbaru Riau;

Dalam hal ini memberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor: 80/SKA/IV/2015 tanggal 15 April 2015

kepada: -----

- 1 H. SUDARMAN,SH.,MH.; -----
- 2 ARDIS HANDAYANI.MZ,SH.,M.H.; -----
- 3 YAN DHARMADI, SH., M.H.; -----
- 4 MUHAMMAD IRSADUL AFKARI, S.H.; -----

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat

Daerah Provinsi Riau, berkedudukan di Jalan Jenderal

Sudirman Nomor 460 Pekanbaru Riau;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT I;**

2. Nama Jabatan : **MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA** dahulu **MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA;**

Berkedudukan di : Gedung Manggala Wana Bakti, Jalan Gatot Subroto ,
Senayan, Jakarta; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

KS.12/Menlhk-II/2015 tanggal 2 April 2015, memberikan

kuasa kepada: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Krisna Rya, S.H.,M.H.; -----
- 2 Supardi,S.H.; -----
- 3 Agus Prabowo,S.H.Msi.; -----
- 4 Drs. Afrodin Lutoifi, S.H.M.Hum.; -----
- 5 Yudi Ariyanto, S.H., M.T.; -----
- 6 Rasyd John Uno, S.H.,M.Hum.; -----
- 7 Dewi Untari, S.H., M.H.; -----
- 8 M. Zaenuri, S.H.; -----
- 9 Khikmatul Azizah, S.Ag.,M.Hum.; -----
- 10 Herdianto, S.H., M.H.; -----
- 11 Jovan Juliawan, S.H.; -----
- 12 Wijayadi Bagus Margono, S.H.; -----
- 13 Lukita Awang Nistyantara, S.Hut.,M.Si.; -----
- 14 Rinaldo, S.Hut.T.; -----
- 15 Muhamad Hendri, S.H. -----

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil
pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia, yang beralamat di Blok VII lantai 3
Gedung Mangala Wana Bhakti, Jalan Gatot Subroto,

Halaman 3 dari 58 Halaman Putusan Nomor :9/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senayan, Jakarta, dan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau yang
beralamat di Jalan HR Soebrantas Km 8,5 Pekanbaru;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: A.9/ Pen.MH/2015/PTUN-Pbr. Tanggal 12 Maret 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 9/Pen.PP/2015/PTUN-Pbr. Tanggal 16 Maret 2015 Tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
- Penetapan Ketua Majelis Nomor: 9/Pen.HS/2015/PTUN-Pbr. Tanggal 22 April 2015 Tentang Penetapan Hari Persidangan terbuka untuk umum;-----
- Telah membaca Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 9/G/2015/ PTUN.Pbr Tanggal 20 Mei 2015; -----
- Telah membaca bukti-bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan perkara ini;-----
- Telah membaca berkas dalam perkara ini;-----
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya yang didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada 11 Maret 2015 dalam

Register Perkara Nomor: 9/G/2015/PTUN-Pbr. dan telah diperbaiki pada 22 April 2015,

mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut:-----

Adapun yang menjadi objek Sengketa Tata Usaha Negara adalah:-----

1 SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I RIAU

NOMOR: KPTS.85/II/1985 TANGGAL: 23 JANUARI 1985 Tentang

PENUNJUKAN FUNGSI KELOMPOK HUTAN DUMAI SEBAGAI KAWASAN

HUTAN

WISATA;

2 SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 154/Kpts-II/90. Tanggal: 10 April 1990 Tentang: PENETAPAN KAWASAN

HUTAN SUNGAI DUMAI YANG TERLETAK DI KOTA ADMINISTRATIF

DUMAI PROPINSI DAERAH TINGKAT I RIAU SELUAS 4.712,50 HA SEBAGAI

HUTAN WISATA DUMAI;-----

Adapun alasan-alasan Gugatan adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah di Bukit Datuk, kepenghuluan Pengkalan Sesai

Kecamatan Dumai Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Provinsi Daerah Tingkat

I Riau dahulunya, terletak di wilayah Bukit Datuk RT.01 Kelurahan Bukit Datuk,

Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai Provinsi Riau, dengan SURAT

KETERANGAN MEMBUKA LAHAN PERKEBUNAN/PERTANIAN Nomor :

81/1979 tanggal 22 Oktober 1979 yang dikeluarkan oleh Penghulu Pengkalan Sesai

Halaman 5 dari 58 Halaman Putusan Nomor :9/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu Kasim dengan batas sempadan sebagai

berikut:-----

- Utara berbatas dengan Sei Simpang Tumin = 300 depa; -----
Atau = 510 meter; -----
- Selatan berbatas dengan hutan belukar = 300 depa; -----
Atau = 510 meter; -----
- Barat berbatas dengan hutan belukar = 600 depa; -----
Atau = 1.020 meter; -----
- Timur berbatas dengan Sungai Dumai = 600 depa; -----
Atau = 1.020 meter; -----

2. Pada tahun 2.000 Penggugat dilarang oleh **BALAI BESAR KONSERVASI**

SUMBER DAYA ALAM (KSDA) RIAU untuk menanam Kelapa Sawit, dan Tanaman lainnya seperti : Kelapa, Rambutan, dan tanaman tua lainnya, sehingga mengakibatkan kerugian besar pada Penggugat, larangan tersebut tanpa menunjukkan surat;-----

3. Pada tahun 2.000 Penggugat dilarang oleh **BALAI BESAR KONSERVASI**

SUMBER DAYA ALAM (KSDA) RIAU untuk membuat badan jalan pada hal jauh sebelumnya sudah ada badan jalan dan pekerjaannya dilaksanakan secara gotong royong bersama masyarakat, sementara jalan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat demi kelancaran transportasi dan perkembangan perekonomian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertujuan untuk lebih meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar, larangan tersebut tanpa menunjukkan surat;-----

4. Pada tahun 2013 oleh **BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM**

(KSDA) **RIAU** melanjutkan larangan terhadap Penggugat untuk mempunyai aktifitas diatas tanah Penggugat dan selalu diganggu, diancam, serta alat berat ditangkap oleh **BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (KSDA)**

RIAU yang Penggugat rental dan pada waktu itu sedang bekerja di tanah Penggugat ,

larangan tersebut tanpa menunjukkan surat;-----

5. Bahwa PENGGUGAT baru mengetahui objek sengketa Tata usaha Negara tersebut

pada tanggal 25 Desember 2014, setelah menerima Foto Copy 2 (dua) buah SK tersebut diatas dari Fraksi PDI-P DPR RI (Bapak KAYADI), kemudian PENGGUGAT membacanya dengan cermat dan teliti, ternyata ke 2 (dua) buah SK tersebut diatas sangat merugikan PENGGUGAT, maka masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sesuai dengan ketentuan pasal 55 Nomor: 5 Tahun 1986.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini sesuai dengan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Azas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan azas kepastian hukum;-----

6. Bahwa ke 2 (dua) buah Surat Keputusan diatas sangat erat hubungannya, karena:

- SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I RIAU
NOMOR: KPTS.85/I/1985 TANGGAL 23 JANUARI 1985;-----

Halaman 7 dari 58 Halaman Putusan Nomor :9/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 154/Kpts-II/90 Tanggal 10 April 1985 adalah sangat berkaitan. Terbitnya

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR: 173/Kpts-II/1986

yang menetapkan Kawasan Hutan Sungai Dumai yang terletak di Kota

Administratif Dumai Provinsi Daerah Tingkat I Riau seluas 4.712,50

Ha;-----

Adapun alasan-alasan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Penggugat adalah sebagai berikut:-----

Bahwa SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I RIAU NOMOR: KPTS.85/I/1985 TANGGAL 23 JANUARI 1985 Tentang PENUNJUKAN FUNGSI KELOMPOK HUTAN DUMAI SEBAGAI KAWASAN HUTAN WISATA dan SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 154/Kpts-II/90. Tanggal 10 April 1990 Tentang: PENETAPAN KAWASAN HUTAN SUNGAI DUMAI YANG TERLETAK DI KOTA ADMINISTRATIF DUMAI, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan sewenang-wenang dan melanggar/bertentangan dengan UU dan Peraturan sebagai berikut:-----

1. Undang-Undang:-----

- a Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3), yang berbunyi: "Bumi dan Air dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."
- b Undang-Undang Pokok Agraria Nomor: 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 9 ayat (1) ayat (2) jo Pasal 10 ayat (1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 1961 Tentang

Pencabutan Hak-Hak diatas Tanah dan benda-benda yang ada diatasnya.

2. Peraturan-Peraturan sebagai berikut:-----

a Azas-azas penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang baik halaman 2 angka 1 sampai dengan 9 jo halaman 91 BAB VI huruf C. Perlindungan masyarakat;-----

b SURAT KETERANGAN MEMBUKA LAHAN PERKEBUNAN/PERTANIAN Nomor: 81/1979 tanggal 22 Oktober 1979 yang dikeluarkan oleh Penghulu Pengkalan Sesai Abu Kasim; -----

Bahwa Penggugat memiliki tanah di Bukit Datuk, kepenghuluan PengkalanSesai Kecamatan Dumai Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Provinsi Daerah Tingkat I Riau dahulunya, sekarang terletak di wilayah Bukit Datuk RT.01 Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai Provinsi Riau, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Sei Simpang Tumin = 300 depa; -----
Atau = 510 meter; -----
- Selatan berbatas dengan hutan belukar = 300 depa; -----
Atau = 510 meter; -----
- Barat berbatas dengan hutan belukar = 600 depa; -----
Atau = 1.020 meter; -----
- Timur berbatas dengan Sungai Dumai = 600 depa; -----
Atau = 1.020 meter; -----

Halaman 9 dari 58 Halaman Putusan Nomor :9/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan status tanah/lahan pertanian Surat Keterangan membuka lahan

Perkebunan/Pertanian Nomor: 81/1979 tanggal 22 Oktober 1979, yang dikeluarkan oleh

Penghulu Pangkalan Sesai Bapak Abu Kasim adalah sebagai

berikut:-----

- 1 Bahwa tanah Penggugat tersebut diatas menurut pendapat Tergugat I dan II terkurung dalam areal Hutan Wisata yang ditunjuk oleh Tergugat I dengan SK Nomor :Kpts.85/I/1985 tanggal 23 Januari 1985 Jo ditetapkan oleh Tergugat II dengan SK Nomor: 154/Kpts-II/1990 tanggal 10 April 1990. Padahal letaknya sangat berbeda dan jaraknya sangat jauh, SK Tergugat I arealnya di Bukit Kapur, dan SK Tergugat II arealnya terletak di kawasan Dumai, sedangkan SK Tergugat II tersebut tidak menyebutkan arealnya, apakah di bagian muara, tengah atau bagian hulu dari Sungai Dumai. Kalau hanya Kawasan Sungai Dumai saja, tidak mungkin Kota Dumai dijadikan areal Hutan Wisata, banyak rumah masyarakat, Kantor Pemerintah, dan Kebun masyarakat terkurung di dalamnya, tidak mungkin dijadikan Hutan Wisata;---
- 2 Bahwa SK Tergugat I dan II menunjuk dan menetapkan Kawasan Hutan tanpa musyawarah dan mufakat dengan Penggugat dan tidak memberikan Ganti Kerugian Tanah dan Tanaman Penggugat;-----
- 3 Bahwa SK Tergugat I tersebut diatas lebih fatal lagi karena sesuai dengan SK penunjukan hutan wisata terletak di Bukit Kapur, Kelurahan Bukit Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai dahulunya, Kabupaten Bengkalis. Sedangkan tanah Penggugat di Wilayah Bukit Datuk Kepenghuluhan Pengkalan Sesai Kecamatan Dumai Kabupaten Bengkalis, dahulunya, sekarang Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Provinsi Riau;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa Penggugat belum pernah menerima Uang Ganti Kerugian baik dari Tergugat I maupun dari Tergugat II dan Tanah Penggugat belum pernah dibebaskan/dilepaskan kepada Tergugat I dan II sampai sekarang;-----

5 Bahwa Lurah Bukit Datuk tidak pernah diikutsertakan dalam pengukuran Kawasan Hutan Wisata tersebut yang dibawa oleh Tergugat, hanya:

• Lurah Bukit Kapur

• Lurah Jaya Mukti

• Dan Lain-lainnya

Bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat sangat dirugikan oleh Tergugat I dan Tergugat II, memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Cq Majelis Hakim yang memeriksa Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut: -----

1 Mengabulkan Gugatan Penggugat
seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I RIAU NOMOR: KPTS.85/II/1985 TANGGAL 23 JANUARI 1985. Tentang PENUNJUKAN FUNGSI KELOMPOK HUTAN DUMAI SEBAGAI KAWASAN HUTAN WISATA;-----

3. Menyatakan batal atau tidak sah SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 154/Kpts-II/90. Tanggal 10 April 1990 Tentang : PENETAPAN KAWASAN HUTAN SUNGAI DUMAI YANG TERLETAK DI

Halaman 11 dari 58 Halaman Putusan Nomor :9/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOTA ADMINISTRATIF DUMAI PROPINSI DAERAH TINGKAT I RIAU

SELUAS 4.712,50 HA SEBAGAI HUTAN WISATA ;-----

4. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I RIAU NOMOR: KPTS.85/I/1985 TANGGAL : 23 JANUARI 1985 Tentang PENUNJUKAN FUNGSI KELOMPOK HUTAN DUMAI SEBAGAI KAWASAN HUTAN WISATA;-----
5. Mewajibkan Tergugat II mencabut SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 154/Kpts-II/90. Tanggal 10 April 1990 Tentang : PENETAPAN KAWASAN HUTAN SUNGAI DUMAI YANG TERLETAK DI KOTA ADMINISTRATIF DUMAI PROVINSI DAERAH TINGKAT I RIAU SELUAS 4.712,50 HA SEBAGAI HUTAN WISATA;-----
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara Sengketa Tata Usaha Negara ini;-----

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dalam persidangan tanggal 28 April 2015 telah mengajukan Eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- 1 Eksepsi Gugatan Penggugat daluarsa, dengan alasan Gugatan Penggugat baru diajukan pada tanggal 16 Maret 2015 sementara Objek Sengketa I, yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS.85/I/1985 tentang Penunjukan Fungsi Kelompok Hutan Dumai sebagai Kawasan Hutan Wisata diterbitkan pada tanggal 23 Januari 1985, sehingga Gugatan Penggugat diajukan kurang lebih 30 tahun 2 bulan setelah objek sengketa I diterbitkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Ekspsi Kompetensi Relatif, dengan alasan Objek Sengketa I belum bersifat final mengingat objek sengketa I, yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS.85/I/1985 tentang Penunjukan Fungsi Kelompok Hutan Dumai sebagai Kawasan Hutan Wisata yang diterbitkan pada tanggal 23 Januari 1985 merupakan tindak lanjut dari Surat Walikota Dumai Nomor: 522/Pemb/1480 tanggal 3 Maret 1984, Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bengkalis Nomor: 522.12/EK/5819/1984 tanggal 10 April 1984 dan Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor: 522.12/BP/0755 tanggal 14 Desember 1984; -----Bahwa dalam gugatan Penggugat *a quo*, objek gugatan terhadap Tergugat II Menteri Kehutanan yang berkedudukan di Jakarta sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru secara relatif tidak berwenang mengadili sengketa, melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; -----

Bahwa selain hal tersebut di atas, Tergugat I dalam Eksepsinya mengajukan pula permohonan agar eksepsinya diputus terlebih dahulu dalam putusan sela sebelum pemeriksaan dalam pokok sengketa; -----

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dalam persidangan tanggal 12 Mei 2015 telah mengajukan Jawabannya dalam pokok sengketa maupun Eksepsi sebagai berikut:-----

- 1 Eksepsi Gugatan Penggugat kadaluarsa, dikarenakan Penggugat telah mengajukan gugatan perdata terhadap Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) Provinsi Riau melalui Pengadilan Negeri Dumai dalam Register Perkara Nomor: 10/

Halaman 13 dari 58 Halaman Putusan Nomor :9/G/2015/PTUN-

Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2014/PN.DUM, yang dalam memori gugatannya pada halaman 2 angka 7 menyebutkan adanya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 154/Kpts-II/90 tanggal 10 April 1990 tentang Penetapan Kawasan Hutan Sungai Dumai yang terletak di Kota Administratif Dumai, Propinsi Daerah Tingkat I Riau seluas 4.712,50 Ha sebagai Hutan Wisata;

Bahwa apabila dihitung setidak-tidaknya sejak tanggal 4 April 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015 saat Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, maka tenggang waktu mengajukan gugatan telah kadaluarsa; -----Eksepsi Kompetensi Absolut, dikarenakan Keputusan Objek Sengketa II berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 154/Kpts-II/90 tanggal 10 April 1990 tentang Penetapan Kawasan Hutan Sungai Dumai yang terletak di Kota Administratif Dumai, Propinsi Daerah Tingkat I Riau seluas 4.712,50 Ha sebagai Hutan Wisata yang diterbitkan Tergugat II tidak memenuhi unsur penetapan yang harus bersifat individual mengingat keputusan Tergugat II tersebut berisi ketentuan yang bersifat umum sehingga tidak memenuhi syarat-syarat sebagai suatu Keputusan TUN yang dapat digugat di Badan Peradilan Tata Usaha Negara karena tidak bersifat individual;

I. DALAM EKSEPSI

1 Gugatan Penggugat

Kadaluarsa;-----

a Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan hanya dalam tenggang 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

b Bahwa dalam sengketa TUN *a quo* yang menjadi objek gugatan Tergugat II adalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.154/Kpts-II/1990 tanggal 10 April 1990 tentang Penetapan Kawasan Hutan Sungai Dumai yang terletak di Kota Administratif Dumai, Provinsi Riau Daerah Tingkat I Riau seluas 4.712,50 (empat ribu tujuh ratus dua belas koma lima puluh) Hektar sebagai Hutan Wisata Sungai Dumai, sedangkan gugatan baru diajukan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 11 Maret 2015;-----

c Apabila dihitung sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan objek gugatan *a quo* tanggal 10 April 1990 sampai dengan diajukannya gugatan, yaitu tanggal 11 Maret 2015, maka gugatan diajukan dalam tenggang waktu 24 Tahun 11 Bulan, sehingga pengajuan gugatan tersebut sudah kadaluwarsa;-----

d Di samping itu, dapat kami sampaikan pula bahwa Sdr. Sarbini (Penggugat) pada tanggal 4 April 2014 melalui kuasa hukumnya Syamsir Idris, SH juga telah mengajukan gugatan perdata terhadap Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) Provinsi Riau melalui Pengadilan Negeri Dumai dengan register perkara Nomor : 10/Pdt.G/2014/PN.DUM, yang dalam memori gugatannya pada halaman 2 angka 7 menyebutkan adanya “Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 154/Kpts-II/90 tanggal 10 April 1990 tentang Penetapan Kawasan Hutan Sungai Dumai yang terletak di Kota Administratif Dumai, Propinsi Daerah Tingkat I Riau seluas 4.712,50 ha sebagai Hutan Wisata”, hal mana

Halaman 15 dari 58 Halaman Putusan Nomor :9/G/2015/PTUN-

Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut telah diputus pada tanggal 16 Oktober 2014 yang amarnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) karena Penggugat (Sdr. Sarbini) tidak mengajukan upaya hukum (copy putusan telah disampaikan sebagai bukti awal);-----

e Berdasarkan hal tersebut huruf d di atas, maka jika dihitung sejak mengetahui, Sdr. Sarbini (Penggugat) telah mengetahui adanya Keputusan TUN objek gugatan Tergugat II *a quo* setidaknya-tidaknya sejak mengajukan gugatan perdata di PN Dumai tersebut yaitu pada tanggal 4 April 2014;-----

f Dengan demikian, apabila dihitung sejak didaftarkanya gugatan perdata tersebut huruf d di atas yaitu pada tanggal 4 April 2014 sampai dengan diajukannya gugatan TUN, yaitu tanggal 11 Maret 2015, maka gugatan diajukan dalam tenggang waktu 11 Bulan 23 hari, sehingga pengajuan gugatan tersebut pun sudah kadaluarsa;

g Dalil gugatan Penggugat halaman 3 angka 5 yang menyatakan baru mengetahui objek gugatan TUN *a quo* pada tanggal 25 Desember 2014, setelah menerima fotokopi SK tersebut dari Fraksi PDI-P DPR RI (Bapak Kayadi), hanyalah alasan yang mengada-ada agar gugatan *a quo* tidak terkena ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga dalil yang demikian tidak dapat dibenarkan secara hukum;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Keputusan TUN objek gugatan Tergugat II *a quo*, telah melewati batas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga gugatan Penggugat sudah kadaluwarsa dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);-----

2 Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *a quo* (kompetensi absolut);-----

a Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa : “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”.-----

b Ketentuan tersebut jelas bahwa salah satu syarat Keputusan TUN yang dapat digugat di Badan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan TUN tersebut harus bersifat individual, artinya bahwa Surat Keputusan TUN tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju (nama-nama orang atau badan hukum perdata yang terkena putusan). Apabila yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena Keputusan itu harus disebutkan;-----

c Faktanya keputusan TUN yang menjadi objek gugatan Tergugat II *a quo*, berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat umum yang mengatur

Halaman 17 dari 58 Halaman Putusan Nomor :9/G/2015/PTUN-

Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai penunjukan, penetapan, peruntukan, dan tata batas Kawasan

Hutan Sungai Dumai sebagai Hutan Wisata di Kota Administratif

Dumai (sekarang Kota Dumai) Provinsi Riau;-----

d Keputusan TUN objek gugatan Tergugat II *a quo*, tidak menyebutkan nama orang atau badan hukum perdata tertentu yang dituju/yang terkena Keputusan TUN objek gugatan Tergugat II *a quo*. Dengan demikian Keputusan TUN yang menjadi objek gugatan Tergugat II *a quo* tidak memenuhi syarat sebagai suatu Keputusan TUN yang dapat digugat di Badan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, karena tidak bersifat individual;-----

e Dalil Tergugat II tersebut merujuk pada beberapa yurisprudensi putusan Peradilan Tata Usaha Negara antara lain sebagai berikut:

- 1 Putusan Mahkamah Agung RI No. 538 K/TUN/2005 tanggal 6 Desember 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 76/B/2005/PT.TUN.JKT tanggal 29 Juni 2005 jo. Putusan Pengadilan TUN Jakarta No. 106/G/2004/PTUN-JKT tanggal 24 Januari 2005 dalam memeriksa dan mengadili gugatan TUN dari WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia/LSM) sebagai Penggugat dan Menteri Kehutanan selaku Tergugat dengan pokok perkara : permohonan pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.134/Menhut-II/2004 tanggal 4 Mei 2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Cagar Alam, dan Taman Wisata Alam Pada Kelompok Hutan Gunung Merapi Seluas \pm 6410 ha yang terletak di Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dan Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Taman Nasional Gunung Merapi. Pengadilan TUN Jakarta memutuskan “tidak menerima gugatan dari Penggugat” dengan pertimbangan bahwa Keputusan TUN *a quo* tidak memenuhi syarat sahnya suatu Keputusan TUN yang dapat digugat, yaitu tidak bersifat individual;-----

- 2 Putusan PTUN Tanjung Pinang No. 01/G/2013/PTUN-TPI tanggal 6 Maret 2013 antara Kadin Kota Batam bersama Dewan Pimpinan Kota Apindo Kota Batam melawan Gubernur Kepulauan Riau dengan objek gugatan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 752 Tahun 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013, tanggal 06 Desember 2012;-----

Halaman 19 dari 58 Halaman Putusan Nomor :9/G/2015/PTUN-

Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan TUN Tanjung Pinang memberikan pertimbangan hukum bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum dan tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara *a quo*;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka objek gugatan Tergugat II *a quo* tidak memenuhi syarat sahnya suatu Keputusan TUN yang dapat digugat di Badan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu tidak bersifat individual, sehingga PTUN Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus objek gugatan Tergugat II *a quo* dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);-----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat II mohon agar eksepsi kompetensi absolut ini dapat diputus terlebih dahulu oleh Majelis Hakim sebelum pemeriksaan pokok perkara;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA;-----

Berdasarkan Seluruh uraian dalam pokok perkara ini *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dengan uraian dalam eksepsi tersebut di atas;----

- 1 Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat

II;-----

2 Sebelum Tergugat II menyampaikan jawaban secara terinci, maka terhadap terbitnya Keputusan TUN objek gugatan Tergugat II *a quo*, dapat Tergugat II sampaikan kronologis sebagai berikut:-----

a Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan diatur bahwa berdasarkan fungsinya Menteri menetapkan Hutan Negara antara lain sebagai “Hutan Wisata,” yaitu kawasan hutan yang diperuntukkan secara khusus untuk dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata dan/atau wisata buru;-----

b Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan diatur bahwa semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara. Hak menguasai dari negara tersebut memberi wewenang untuk:-----

1 Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukkan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan negara;-----

2 Mengatur pengurusan hutan dalam arti yang luas;-----

Halaman 21 dari 58 Halaman Putusan Nomor :9/G/2015/PTUN-

Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan;-----

c Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan hutan diatur:-----

1 Rencana Pengukuhan Hutan disusun oleh Menteri Pertanian berdasarkan Rencana Umum;-----

2 Berdasarkan Rencana Pengukuhan Hutan, Menteri Pertanian menunjuk wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan hutan ;----

3 Untuk melaksanakan Pengukuhan Hutan, Menteri Pertanian membentuk Panitia Tata Batas yang tata kerjanya akan diatur lebih lanjut ;-----

4 Wilayah hutan yang dikukuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagai Kawasan Hutan;-----

5 Perubahan batas kawasan yang telah ditetapkan dengan Berita Acara Tata Batas, harus dilakukan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian;-----

d Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau dengan Keputusan No. 133/ VIII/1978 tanggal 8 Agustus 1978 telah mengangkat Panitia Tata Batas Hutan Wisata Sungai Dumai di Kota Administratif Dumai, yang terdiri dari:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadlan Sulaiman	:	Walikota Administratif Dumai sebagai Ketua merangkap Anggota.
Ir. Achmad Zaeni	:	Kepala Cabang Dinas Kehutanan / KPH Dumai sebagai Sekretaris merangkap anggota.
Ruslan Efendi. H	:	Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau sebagai Anggot
Ir. R. Simarmata	:	Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kota Administratif Dumai sebagai Anggota
Maknun	:	Kepala Sub Dinas Peternakan Kota Administratif Dumai sebagai Anggota.
B. Dolok Saribu	:	Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Dati I Riau Kabupaten Bengkalis Seksi Dumai sebagai Anggota
M. Syaukani Das, BA	:	Kepala Perwakilan Kantor Agraria Kota Administratif Dumai sebagai Anggota
Drs. Agusta	:	Camat Dumai Timur sebagai Anggota
Drs. Martios Tanjung	:	Camat Dumai Barat sebagai Anggota
Drs. Nurdin Bakar	:	Camat Bukit Kapur sebagai Anggota

e Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau dengan Keputusan No.

KPTS.85/I/1985 tanggal 23 Januari 1985 telah menunjuk fungsi kelompok hutan Dumai sebagai Hutan Wisata dengan luas 5.000 ha.

f Menteri Kehutanan dengan Surat Keputusan No. 173/Kpts-II/1986

tanggal 6 Juni 1986 telah menunjuk Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, dimana kelompok hutan Sungai Dumai yang terletak di Kota Administratif Dumai, Propinsi Daerah Tingkat I Riau seluas 4.712,50 ha telah ditunjuk sebagai Hutan

Halaman 23 dari 58 Halaman Putusan Nomor :9/G/2015/PTUN-

Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisata;-----

g Kawasan hutan tersebut kemudian dilakukan penataan batas di lapangan oleh Panitia Tata Batas sebagaimana dimaksud huruf d sesuai Berita Acara Tata Batas Hutan tanggal 4 Pebruari 1987 dengan luas 4.712,50 Ha sebagaimana peta lampiran tata batas. Sebelum dilakukan penataan batas, batas-batas tersebut telah diumumkan kepada masyarakat sekitar dan tidak terdapat keberatan dari masyarakat sekitar sebagaimana Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas Kawasan Hutan Wisata Sungai Dumai Kab Dati II Bengkalis Provinsi Dati I Riau tanggal 16 Juli 1986;-----

h Sesuai dengan ketentuan dimaksud huruf c, maka Menteri Kehutanan dengan Keputusan No. 154/Kpts-II/90 tanggal 10 April 1990 menetapkan Kawasan Hutan Sungai Dumai yang terletak di Kota Administratif Dumai, Propinsi Daerah Tingkat I Riau seluas 4.712,50 ha sebagai Hutan Wisata;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan TUN objek gugatan Tergugat III *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

1 Selanjutnya terhadap dalil-dalil Penggugat dalam memori gugatannya, dapat Tergugat II tanggap sebagai berikut:-----

a Dalil Penggugat pada halaman 2 angka 1 dan halaman 4 angka 2 huruf b yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat memiliki tanah di wilayah Bukit Datuk, Rt 01 Kelurahan Bukit Datuk Kec Dumai Selatan Kota Dumai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov Riau dengan Surat Keterangan Membuka Lahan Perkebunan/Pertanian
No. 81/1979 tanggal 22 Oktober 1979 yang dikeluarkan oleh Penghulu
Pangkalan Sesai Sdr. Abu Kasim adalah dalil yang tidak berdasar hukum,
dengan alasan:

- 1 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah diatur bahwa wewenang pemberian hak atas tanah dan pembukaan tanah dengan peraturan ini dilimpahkan kepada para Gubernur/Bupati/Walikota Kepala Daerah dan Kepala Kecamatan dalam kedudukan dan fungsinya sebagai wakil pemerintah;-----
- 2 Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah diatur bahwa Gubernur Kepala Daerah memberi keputusan mengenai: -----
 - a Permohonan pemberian hak milik atas tanah Negara dan menerima pelepasan hak milik yang luasnya:-----
 - a.1. Untuk tanah pertanian tidak lebih dari 20.000 m² (duapuluh ribu meter persegi);-----
 - a.2. Untuk tanah bangunan/perumahan tidak lebih dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi);-----

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas jelas bahwa Penghulu Pangkalan Sesai Sdr. Abu Kasim tidak berwenang mengeluarkan surat keterangan tebang tebas/surat keterangan membuka lahan perkebunan pertanian

Halaman 25 dari 58 Halaman Putusan Nomor :9/G/2015/PTUN-

Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan secara luasan surat keterangan tersebut bertentangan dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di

atas;-----

Dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak berdasar, dan oleh

karenanya harus ditolak;-----

b Dalil Penggugat pada halaman 2 dan halaman 3 angka 2 sampai dengan angka 4 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat dilarang oleh BBKSDA Provinsi Riau untuk menanam kelapa sawit maupun tanaman lainnya, membuat badan jalan, dan menangkap alat berat yang dirental oleh Penggugat tanpa menunjukkan surat adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan:-----

- 1 Balai Besar KSDA Riau telah membuat surat peringatan dengan Nomor: 1855/BKSDA-2/V-6/2003 tanggal 1 September 2003 yang ditujukan kepada para perambah Kawasan Hutan Sungai Dumai yang intinya melarang semua aktifitas didalam Kawasan Hutan Wisata Sungai Dumai;-----
- 2 Balai Besar KSDA Riau telah membuat surat peringatan terakhir kepada Sdr. Sarbini Jl. Merbabu No.74 Kel. Bumi Ayu Kec. Dumai Timur dengan surat Nomor: S.88/IV-17/T.2/2011 tanggal 7 Maret 2011 yang intinya melarang melakukan kegiatan apapun di dalam Kawasan Hutan Wisata Sungai Dumai;-----
- 3 Surat Perintah Tugas Kepala Balai Besar KSDA Riau No:1864/IV-17/TU.1/2013 tanggal 2 September 2013 perihal Operasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penegakan Hukum di TWA Sungai Dumai. Operasi dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari Polisi Kehutanan BBKSDA Riau, SPORC Brigade Beruang, Kodim Dumai dan Polres Dumai. Pada saat operasi, diamankan 1 (satu) unit alat berat merk Hitachi type FM-210 karena tertangkap tangan sedang melakukan pembuatan parit di dalam Kawasan Hutan Wisata Sungai Dumai yang disewa oleh Sdr.Sarbini;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan operasi maupun pengamanan Kawasan Hutan Wisata Sungai Dumai oleh Balai Besar KSDA Riau telah dilakukan sesuai prosedur yang sah dan berlaku. Dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak berdasar, dan oleh karenanya harus ditolak;-----

c Dalil Penggugat pada halaman 3 angka 5 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat II telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan:-----

- 1 Bahwa yang dimaksud asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara;-----
- 2 Bahwa dalam penerbitan Keputusan TUN objek gugatan Tergugat II *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 27 dari 58 Halaman Putusan Nomor :9/G/2015/PTUN-

Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah Tergugat II uraikan pada angka 3 di

atas;-----

Dengan demikian maka penerbitan Keputusan TUN objek gugatan Tergugat

II *a quo* tidak bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang

Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum, sehingga dalil gugatan

Penggugat tidak beralasan hukum dan harus

ditolak;-----

d Dalil Penggugat pada halaman 4 butir 1.a yang pada intinya menyatakan

bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan sewenang-wenang dan

bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 adalah

dalil yang tidak berdasar hukum, dengan

alasan:-----

1 Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 diatur bahwa

“Bumi dan Air dan Kekayaan Alam yang terkandung di

dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran

rakyat” ;-----

2 Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

tentang Kehutanan,

diatur;-----

Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

a menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup

dan sebaran yang

proporsional;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;-----

c meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;-----

d meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan -----

e menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan;-----

1 Berdasarkan ketentuan angka 2 tersebut di atas, maka pada hakekatnya penyelenggaraan kehutanan jelas bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun demikian, penyelenggaran kehutanan juga harus memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;-----

Halaman 29 dari 58 Halaman Putusan Nomor :9/G/2015/PTUN-

Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak berdasar, dan oleh karenanya harus ditolak;-----

e Dalil Penggugat pada halaman 4 butir 1.b yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan:-----

1 Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, diatur:-----

1 Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2.-----

2 Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, diatur;-----

1 Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan;-----

3 Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, dapat kami tanggapi bahwa penunjukan kelompok hutan Sungai Dumai yang terletak di Kota Administratif Dumai, Propinsi Daerah Tingkat I Riau seluas 4.712,50 ha sebagai Hutan Wisata telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan pada angka 3 di atas;-----

4 Di samping hal tersebut di atas, Panitia Tata Batas juga telah melaksanakan tata batas Hutan Wisata Sungai Dumai sesuai Berita Acara Tata Batas Hutan tanggal 4 Pebruari 1987 dengan luas 4.712,50 Ha sebagaimana peta lampiran tata batas, dimana sebelumnya batas-batas tersebut telah diumumkan kepada masyarakat sekitar dan tidak terdapat keberatan dari masyarakat sekitar sebagaimana Berita Acara Pengumuman Pemancangan

Halaman 31 dari 58 Halaman Putusan Nomor :9/G/2015/PTUN-

Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Kawasan Hutan Wisata Sungai Dumai Kab Dati II

Bengkalis Provinsi Dati I Riau tanggal 16 Juli

1986-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat II tidak melakukan perbuatan sewenang-wenang dan penerbitan Keputusan TUN objek gugatan Tergugat II *a quo* telah sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, sehingga dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan oleh karenanya harus ditolak;-----

- f Dalil Penggugat pada halaman 4 butir 1.c dan butir 2.a yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak di Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya, dan Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik halaman 2 angka 1 sampai dengan 9 jo halaman 91 Bab VI huruf C Perlindungan Masyarakat adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar hukum, dengan alasan karena Penggugat tidak merinci secara jelas pasal-pasal dan peraturan mana yang diumaksud yang dilanggar oleh Tergugat II;-----

Dari uraian yang terdapat dalam eksepsi dan jawaban dalam pokok sengketa tersebut di atas, maka selanjutnya Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang menangani perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut:---

1 Dalam

Eksepsi:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Menerima eksepsi Tergugat

II;-----

b Menyatakan gugatan Penggugat

Kadaluwarsa;-----

c Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak
berwenang mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut); dan

d Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet
ontvankelijk*

verklaard;-----

2 Dalam Pokok

Sengketa:-----

a Menolak seluruh gugatan Penggugat;-----

b Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II *a quo*, Penggugat telah
mengajukan bantahannya melalui Repliknya tertanggal 20 Mei 2015 yang pada pokoknya
membantah dalil-dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan tetap pada dalil
gugatannya; -----

Bahwa Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela terhadap Eksepsi
kompetensi relatif dan kompetensi absolut yang dimohonkan oleh Tergugat I dan
Tergugat II sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor: 9/G/2015/PTUN.Pbr
tanggal 20 Mei 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Halaman 33 dari 58 Halaman Putusan Nomor :9/G/2015/PTUN-
Pbr.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- 1 Menolak Eksepsi Tergugat I tentang kompetensi relatif; -----
- 2 Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru secara relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Perkara Nomor 9/G/2015/PTUN-Pbr; -----
- 3 Menolak Eksepsi Tergugat II tentang kompetensi absolut; -----
- 4 Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru secara absolut berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Perkara Nomor 9/G/2015/PTUN-Pbr; -----
- 5 Melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 9/G/2015/PTUN-Pbr hingga Putusan akhir; -----
- 6 Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam Putusan Sela ini akan diperhitungkan bersama dalam putusan akhir; -----

Bahwa atas Putusan Sela *a quo*, Tergugat I telah mengajukan Jawabannya tertanggal 25 Mei 2015, yang pada pokoknya membantah dalil Gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II *a quo*, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 10 Juni 2015 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Jawaban Tergugat I dan Tergugat II dan tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan Dupliknya tertanggal 1 Juli 2015 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat dan tetap pada dalil Jawabannya, demikian juga Tergugat II telah mengajukan Dupliknya tertanggal 17 Juni 2015 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tetap pada dalil Jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam persidangan ini, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda P-I sampai dengan P-XXII adalah sebagai berikut: -----

1. Bukti P - I : Fotokopi Surat Keterangan Membuka Lahan Perkebunan/Pertanian
Nomor: 81/1979 tanggal 22 Oktober 1979;

2. Bukti P – II : Fotokopi Peta tanah Penggugat menurut versi RT. 01 Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan dan RT. 01 Kelurahan Bami Ayu, Kecamatan Dumai Selatan dikeluarkan pada tanggal 22 Juni 2015; -----
3. Bukti P – III : Fotokopi Surat Keterangan Membuka Lahan Perkebunan/Pertanian
Nomor: 69/1977 tanggal 15 Pebruari 1977 An. JAMEN yang dikeluarkan oleh Penghulu Pangkalan Sesai Bapak Abu Kasim;

4. Bukti P – IV : Fotokopi Surat Keterangan Membuka Lahan Perkebunan/Pertanian
Nomor: 82/1978 tanggal 08 Oktober 1978 An. NASRO;

5. Bukti P – V : Fotokopi Surat Keterangan Membuka Lahan Perkebunan/Pertanian
Nomor: 84/1979 tanggal 10 Oktober 1979 An. YUNUS yang

Halaman 35 dari 58 Halaman Putusan Nomor :9/G/2015/PTUN-
Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Abu Kasim Penghulu Pangkalan Sesai;

6. Bukti P – VI : Fotokopi Keterangan No: 62/DB/1992 tanggal 24 Desember 1992
yang dikeluarkan oleh Lurah Bakit Datuk Zohar Mahidin Pengatur

Tk I NIP.010036602 An. SOKIRAN; -----

7. Bukti P – VII : Fotokopi Surat Sertipikat Hak Milik No. 60 tanggal 19 April 1993
An. SARMI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Bengkalis : Drs. H. ACHMAD KADIR

NIP.010070893; -----

8. Bukti P – VIII : Fotokopi Keterangan Membuka Lahan Perkebunan/Pertanian
Nomor: 76/1979 tanggal 05 Agustus 1979 An. ASBIN yang

dikeluarkan oleh Abu Kasim Penghulu Pangkalan Sesai;

9. Bukti P – IX : Fotokopi Keterangan Membuka Lahan Perkebunan/Pertanian
Nomor: 28/25/TB/1980 tanggal 15 Pebruari 1980 An. SAPAWI

yang dikeluarkan oleh Penghulu Teluk Binjai ABDUL KOTEL

NIP. 010142966; -----

10. Bukti P – X : Fotokopi Keterangan Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai
Timur Nomor: 84/TB/1981 tanggal 02 Juni 1981 An. SARBINI

yang dikeluarkan oleh Lurah Teluk Binjai Bapak ABDUL KOTEL

NIP. 010142966; -----

11. Bukti P – XI : Fotokopi Keterangan Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai
Timur Nomor: 86/TB/1981 tanggal 25 Juni 1981 An. SARMIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Lurah Teluk Binjai Bapak ABDUL KOTEL

NIP. 010142966; -----

12. Bukti P – XII : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 85/TB/1981 tanggal 25 Juni

1981 An. TUGIMAN yang dikeluarkan oleh Lurah Teluk Binjai

Bapak ABDUL KOTEL NIP. 010142966; -----

13. Bukti P – XIII : Fotokopi Surat Keterangan Ganti Usaha atas sebidang tanah

tanggal 14 Maret 1982 An. ABDUL AZIS dan SARBINI; -----

14. Bukti P – XIV : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 363/25/TB/82 tanggal 20 April

1982 An. Sdr. SARBINI, Cs yang dikeluarkan oleh Lurah Teluk

Binjai Bapak ABDUL KOTEL; -----

15. Bukti P – XV : Fotokopi Keterangan Membuka Lahan Perkebunan/Pertanian

Nomor: 15/25/TB/1982 tanggal 22 Mei 1982 An. TUKIMIN

BAGONG yang dikeluarkan oleh Penghulu Teluk Binjai ABDUL

KOTEL NIP. 010142966 ;

16. Bukti P – XVI : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 15/25/TB/1982 tanggal 20

September 1982 An. TOTOK ARIANTO yang dikeluarkan oleh

Penghulu Teluk Binjai ABDUL KOTEL NIP. 010142966;

17. Bukti P – XVII : Fotokopi Surat Keterangan tanggal 20 September 1982 An.

ERMADI, S yang dikeluarkan oleh Penghulu Teluk Binjai

ABDUL KOTEL NIP. 010142966; -----

18. Bukti P – XVIII: Fotokopi Surat Keterangan tanggal 20 September 1982 An.

SARBINI - SADI yang dikeluarkan oleh Penghulu Teluk Binjai

ABDUL KOTEL NIP. 010142966 ;

19. Bukti P - XIX : Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41

Tahun 1999 Tentang Kehutanan; -----

Halaman 37 dari 58 Halaman Putusan Nomor :9/G/2015/PTUN-

Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P - XX : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan; -----

21. Bukti P - XXI : Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012; -----

22. Bukti P - XXII : Fotokopi Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 79 Tahun 2014;

Nomor: PB.3/Menhut-11/2014; -----

Nomor: 17/PRT/M/2014; -----

Nomor: 8/SKB/X/2014 ; -----

Tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di dalam Kawasan Hutan; -----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam persidangan ini,

Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda T I -1 sampai dengan T I - 2 adalah sebagai berikut: -----

1 Bukti T.I-1 : Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS.85/I/1985 tanggal 23 Januari 1985;

2 Bukti T.I-2 : Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 6 Tahun 1972 ; -----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya dalam persidangan ini pihak Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T II-6, T II-7, T II-10, T II-11, T II-12, T II-13 dan T II-14 sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda T II -1 sampai dengan T II -18 adalah sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T II –1 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.154/Kpts-II/1990 tanggal 10 April 1990; -----
2. Bukti T II –2 : Fotokopi Memori gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Dumai dengan Register perkara Nomor: 10/Pdt.G/2014/PN.DUM tanggal 23 Mei 2014; -----
3. Bukti T II –3 : Fotokopi Putusan perkara perdata Nomor: 10/Pdt.G/2014/PN.DUM di Pengadilan Negeri Dumai tanggal 16 Oktober 2014; -----
4. Bukti T II –4 : Berita Acara Tata Batas Hutan Wisata Sungai Dumai Kab. Dati II Bengkalis Provinsi Riau tanggal 4 Pebruari 1987 dengan luas 4.712,50 Ha; -----
- Bukti T II –5 : Keputusan Menteri Kehutanan No.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986; -----
6. Bukti T II –6 : Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;
7. Bukti T II –7 : Surat Kepala Balai Besar (KSDA) Riau Nomor: 5.88/IV-17/T.2/2011 tanggal 7 Maret 2011; -----
8. Bukti T II –8 : Surat Perintah Tugas Kepala Balai Besar (KSDA) Riau Nomor: 1864/IV-17/TU.1/2013 tanggal 2 September 2013;---
- 9.Bukti T II –9 : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS.85/I/1985 tanggal 23 Januari 1985; -----
- 10.Bukti T II –10 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan; -----
- 11.Bukti T II –11 : Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan; -----
- 12.Bukti T II –12 : Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Halaman 39 dari 58 Halaman Putusan Nomor :9/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.Bukti T II –13 : Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011 tanggal 21

Pebruari 2012;

14.Bukti T II – 14 : Fotokopi Putusan PTUN Jambi No.18/G/2012/PTUN.JBM tanggal

29 Nopember 2012; -----

15.Bukti T II – 15 : Fotokopi Lampiran Peta BATB Taman Wisata Sungai Dumai

tanggal 4 Februari 1987 yang disahkan 30 Maret 1990;-----

16.Bukti T II-16 : Fotokopi salinan Penetapan/Putusan Resmi Nomor: 336 K/

TUN/2013 tanggal 23 September 2014; -----

17.Bukti T II-17 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

Nomor: 21/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 15 April 2013;

18.Bukti T II-18 : Lampiran Peta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 173/Kpts-

II/1986 tanggal 6 Juni 1986; -----

Bahwa dalam persidangan ini Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menghadirkan saksi, atas kesempatan tersebut Pihak Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang mengaku bernama **ZAINAL** dan **MAULANI**; -----

1 **ZAINAL**, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 25

Februari 1952, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara

Indonesia, tempat tinggal Jalan Tirtonadi Gang

Kompong Nomor: 64 B, Kelurahan/Desa Bukit Datuk,

Kecamatan Dumai Barat, Agama Islam, Pekerjaan

Wiraswasta; -----

2 **MAULANI**, Warga Negara Indonesia, Tempat /Tgl

lahir Tanjung Belit, 24 Januari 1956, Jenis Kelamin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-laki, beramat Jalan Garuda Nomor: - Kelurahan/

Desa Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Timur, Agama

Islam, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan;

Bahwa kedua orang saksi tersebut mengaku kenal dengan Penggugat (Sarbini) dan tidak memiliki hubungan keluarga, namun Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak kenal, keduanya disumpah menurut Agama Islam dan akan memberikan keterangan yang benar; -----

1. Keterangan Saksi ZAINAL: -----

- Bahwa saksi tahu, Penggugat mengajukan gugatan di PN. Dumai;---
- Bahwa gugatan tersebut mengenai tanah perkebunan yang dikelola oleh Penggugat yang dijadikan sebagai hutan wisata; -----
- Bahwa perkara yang digugat di PN Dumai sama dengan yang digugat sekarang di PTUN Pekanbaru; -----
- Bahwa lokasi objek perkara terletak di Bukit Datuk dan bukan di Bumi Ayu; -----
- Bahwa saksi tidak tahu letak Hutan Wisata; -----
- Bahwa tanaman ada diatas objek perkara dan bermacam-macam yang dikelola oleh Penggugat, berupa tanaman keras dan tanaman muda;-
- Bahwa dasar kepemilikan tanah Penggugat adalah SKT; -----
- Setahu saksi SKT dikeluarkan pada tahun 1979; -----
- Bahwa saksi tinggal di Bukit Datuk sejak tahun 1986 sampai sekarang;
- Bahwa tanah tersebut digarap oleh Penggugat pada tahun 1977; -----
- Bahwa sungai Dumai berbatasan langsung dengan Bumi Ayu; -----

Halaman 41 dari 58 Halaman Putusan Nomor :9/G/2015/PTUN-

Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada permasalahan antara Penggugat dengan Gubernur Riau dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada tahun 1990; -----
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada petugas dari Provinsi Riau untuk mengukur tanah garapan Penggugat, tetapi menurut informasi ada petugas dihadiri oleh masyarakat tanpa ada Kepala Desa, Camat dan Walikota Dumai; -----
- Bahwa Penggugat tanam sawit pada tahun 1990; -----
- Bahwa selain tanaman Penggugat masih banyak tanaman / kebun masyarakat di atas tanah tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak tahu diatas tanah milik Penggugat sudah terbit SK Gubernur dan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;-----
- Bahwa Walikota Dumai tidak pernah melarang masyarakat maupun Penggugat untuk mengelola tanah hutan; -----
- Bahwa saksi pernah jadi RT mulai tahun 1999 sampai dengan 2014
- Bahwa tanah Penggugat tanah Chevron (CPI) tidak ada jarak melainkan sempadan; -----
- Bahwa Bukit Kapur belum pernah dimekarkan; -----
- Bahwa ganti rugi belum pernah dilaksanakan oleh Gubernur Riau dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI; -----

2.Keterangan saksi MAULANI: -----

- Bahwa saksi tahu objek perkara terletak di Bukit Datuk; -----
- Bahwa Bumi Ayu sama dengan Bukit Datuk dan berbatasan langsung;
- Bahwa Penggugat menggarap tanah tersebut pada tahun 1977; -----
- Bahwa Penggugat pernah menggugat di PN. Dumai; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru tahu, bahwa diatas objek perkara telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI;

- Bahwa tanah tersebut ditebang dulu baru dikeluarkan izin; -----
- Bahwa Penghulu mengeluarkan surat izin 3 (tiga) kali yaitu: -----
 - 1 Tahun 1977 uk” 150x600 depa; -----
 - 2 Tahun 1979 uk” 300x600 depa; -----
 - 3 Tahun 1979 uk” 150x600 depa; -----
- Bahwa Penggugat menggarap tanah tersebut pada tahun 1977; -----
- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat pada tahun 1970; -----
- Bahwa Bumi Ayu masuk Kecamatan Dumai Timur, sedangkan Bukit Datuk masuk Kecamatan Dumai Barat; -----
- Bahwa hubungan darah antara Penggugat dengan pak Jamen tidak ada hanya sebatas kawan; -----
- Bahwa Bukit Datuk adalah Kelurahan; -----
- Bahwa saksi bekerja sama dengan Penggugat dari dahulu sampai sekarang;

- Bahwa tanaman sawit ada diatas objek perkara; -----
- Bahwa sawit tersebut mulai ditanam pada tahun 1999; -----
- Bahwa larangan dari Gubernur atau Dinas Kehutanan Provinsi Riau sama sekali tidak ada; -----
- Bahwa saksi tinggal di Dumai sudah 14 tahun; -----
- Bahwa Penggugat punya tanah di Dumai; -----
- Bahwa Surat apa yang dimiliki Penggugat adalah Surat Izin Tebang;-

Halaman 43 dari 58 Halaman Putusan Nomor :9/G/2015/PTUN-

Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengeluarkan surat tersebut adalah Penghulu Desa;----
- Bahwa objek perkara tersebut digarap pada tahun 1971 / 1972; -----
- Bahwa luas tanah yang digarap oleh Penggugat saksi tidak tahu;-----
- Bahwa sewaktu dikelola objek perkara adalah hutan rimba; -----
- Bahwa saksi pernah dengar bahwa Gubernur Riau dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI telah mengeluarkan Surat Keputusan terhadap objek perkara yaitu pada tahun 2.000; -----
- Bahwa saksi pernah dengar ada larangan menebang kayu hutan dari Dinas Kehutanan pada tahun 2004; -----
- Bahwa yang mengusai objek perkara sekarang adalah Penggugat;----
- Bahwa sempadan objek perkara Pak Sobirin dan pak Jamen belukar;-

Bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadirkan saksi, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak menghadirkan saksi meskipun telah diberi kesempatan yang cukup; -----

Bahwa dalam persidangan perkara ini, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis pada persidangan Tanggal 10 Agustus 2015, yang pada pokoknya tetap pada isi Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti dan sesuai dengan keterangan saksi yang telah diajukan, yang untuk selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini; -----

Bahwa untuk selengkapnya segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini; -----

Bahwa menurut Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini telah dianggap cukup dan selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam Duduk Sengketa *a quo*; ---

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah: -----

- Surat Keputusan Gubernur Riau, dahulu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS.85/I/1985 tentang Penunjukan Fungsi Kelompok Hutan Dumai sebagai Kawasan Hutan Wisata Seluas 5.000 Ha tertanggal 23 Januari 1985; selanjutnya disebut sebagai objek sengketa I; -----
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia dahulu Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 154/Kpts-II/90 tentang Penetapan Kawasan Hutan Sungai Dumai yang Terletak di Kota Administratif Dumai Provinsi Riau seluas 4.712,50 Ha. sebagai Hutan Wisata tertanggal 10 April 1990; selanjutnya disebut sebagai objek sengketa II; -----

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat I telah mengajukan Eksepsi tanpa mengajukan jawaban dalam pokok sengketa tertanggal 28

Halaman 45 dari 58 Halaman Putusan Nomor :9/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015 dan dimuat ulang dalam Surat Jawabannya tertanggal 25 Mei 2015, yang pada

pokoknya berisi sebagai berikut: -----

1 Gugatan Telah Lewat Waktu; -----

Bahwa Gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, dimana Objek Sengketa I yang diterbitkan Tergugat I telah ditetapkan (diumumkan) tanggal 23 Januari 1985, sementara Gugatan Penggugat baru diajukan pada tanggal 16 Maret 2015, maka gugatan tersebut diajukan dalam tenggang waktu lebih dari 30 tahun 2 bulan, sehingga pengajuan gugatan tersebut sudah kadaluwarsa; -----

2 Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru secara relatif tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*; -----

Bahwa Objek Sengketa I yang diterbitkan oleh Tergugat I merupakan tindak lanjut dari Surat Walikota Dumai Nomor: 522/Pemb/1480 tanggal 3 Maret 1984, Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bengkalis Nomor: 522.12/EK/5819/1984 tanggal 10 April 1984 dan Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor: 522.12/BP/0755 tanggal 14 Desember 1984; -----

Bahwa dalam gugatan *a quo*, objek gugatan terhadap Tergugat II Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia, maka sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 gugatan harus diajukan di PTUN Jakarta yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat II; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat II telah mengajukan Eksepsi sebagaimana termuat dalam Surat Jawabannya tertanggal 12 Mei 2015, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Gugatan telah lewat waktu; -----

Bahwa Objek Sengketa II diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 10 April 1990 sedangkan gugatan Penggugat baru diajukan pada tanggal 11 Maret 2015, maka gugatan diajukan dalam tenggang waktu 24 Tahun 11 bulan, sehingga pengajuan gugatan Penggugat tersebut sudah kadaluwarsa;

Bahwa Penggugat pada tanggal 4 April 2014 telah mengajukan Gugatan Perdata terhadap Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) Provinsi Riau pada Pengadilan Negeri Dumai dengan Register Perkara Nomor: 10/Pdt.G/2014/PN.DUM yang dalam memori gugatannya pada halaman 2 angka 7 menyebutkan adanya “Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 154/Kpts-II/90 tanggal 10 April 1990 tentang Penetapan Kawasan Hutan Sungai Dumai yang terletak di Kota Administratif Dumai, Provinsi Daerah Tingkat I Riau seluas 4.712,50 Ha sebagai Hutan Wisata, yang telah diputus pada tanggal 16 Oktober 2014, sehingga apabila dihitung sejak didaftarkan gugatan perdata tersebut sampai diajukannya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 11 Maret 2015, maka gugatan diajukan dalam tenggang waktu 11 bulan 23 hari, sehingga pengajuan gugatan tersebut sudah kadaluwarsa; -----

2 Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru secara absolut tidak berwenang mengadili perkara *a quo*; -----

Bahwa objek sengketa II yang diterbitkan oleh Tergugat II berisi ketentuan yang bersifat umum yang mengatur mengenai penunjukan, penetapan, peruntukan dan tata batas Kawasan Hutan Sungai Dumai sebagai Hutan Wisata di Kota Administratif Dumai Provinsi Riau dan tidak menyebutkan

Halaman 47 dari 58 Halaman Putusan Nomor :9/G/2015/PTUN-

Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama orang atau Badan Hukum Perdata tertentu yang dituju atau yang terkena keputusan objek sengketa II, dengan demikian keputusan objek sengketa II tidak memenuhi syarat sebagai keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II *a quo*, telah dibantah oleh Penggugat melalui Repliknya Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 20 Mei 2015 dan Repliknya atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 10 Juni 2015; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat *a quo*, Tergugat I telah mengajukan Dupliknya tertanggal 22 Juni 2015; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat *a quo*, Tergugat II telah mengajukan Dupliknya tertanggal 29 Juni 2015; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tentang Kompetensi Relatif dan eksepsi Tergugat II tentang kompetensi absolut pengadilan telah diputus dalam Putusan Sela Nomor: 9/G/2015/PTUN.Pbr, Tanggal 20 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut: -----

MENGADILI

- 1 Menolak Eksepsi Tergugat I tentang kompetensi relatif; -----
- 2 Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru secara relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Perkara Nomor 9/G/2015/PTUN-Pbr; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menolak Eksepsi Tergugat II tentang kompetensi absolut; -----

4 Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru secara absolut berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Perkara Nomor 9/G/2015/PTUN-Pbr; -----

5 Melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 9/G/2015/PTUN-Pbr hingga Putusan akhir; -----

6 Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam Putusan Sela ini akan diperhitungkan bersama dalam putusan akhir; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan Pokok Sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Gugatan Penggugat Lewat Waktu sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I tentang kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan eksepsi Tergugat II tentang kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara telah dinyatakan ditolak dalam Putusan Sela Nomor: 9/G/2015/PTUN.Pbr tanggal 20 Mei 2015, maka Eksepsi Tergugat I tentang Kompetensi Relatif dan Eksepsi Tergugat II tentang Kompetensi Absolut tidak dipertimbangkan lagi dalam pertimbangan putusan *in litis*;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan Pokok Sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Gugatan Penggugat Lewat Waktu yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan di peradilan tata usaha negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “gugatan dapat diajukan

Halaman 49 dari 58 Halaman Putusan Nomor :9/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dalam tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti objek sengketa I dan objek sengketa II, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yang tidak dibantah oleh para pihak bahwa objek sengketa I dan objek sengketa II diterbitkan tidak ditujukan kepada Sarbini *in casu* Penggugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak dituju secara langsung oleh keputusan-keputusan tata usaha negara objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat adalah pihak yang tidak dituju secara langsung oleh objek sengketa *in litis*, maka tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung secara kasuistis dengan mengikuti kaidah yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5.K/TUN/1992 Tanggal 21 Januari 1993 *jo.* Yurisprudensi Nomor 41.K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 *jo.* Yurisprudensi Nomor 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yang pada pokoknya berbunyi: “..Tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan itu”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan unsur mengetahui adanya keputusan tata usaha negara itu merupakan dua unsur yang bersifat imperatif sehingga keduanya harus terpenuhi dalam rangka menentukan dimulainya penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mengajukan gugatan bagi Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tersebut yang diperkuat dengan Yurisprudensi *a quo*, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan kapan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui objek sengketa *a quo*, apakah sejak Tanggal 23 Januari 1985 saat diterbitkannya Objek Sengketa I sebagaimana didalilkan Tergugat I, ataukah sejak Tanggal 10 April 1990 saat diterbitkannya objek sengketa II, atau sejak Tanggal 4 April 2014 saat Penggugat *in casu* mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Dumai sebagaimana didalilkan oleh Tergugat II, ataukah sejak tanggal 25 Desember 2014 saat Penggugat menerima fotokopi kedua objek sengketa dari Kayadi Anggota DPR RI sebagaimana didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing dalil tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat I yang menyatakan bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan bagi Penggugat dihitung sejak tanggal 23 Januari 1985 saat diterbitkannya objek sengketa I, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Tergugat I tersebut tidak didukung dengan suatu alat bukti yang memperkuat dalil eksepsinya tersebut, sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa pada tanggal 23 Januari 1985 tersebut Penggugat telah merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui objek sengketa I dan pada tanggal 23 Januari 1985 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat II yang menyatakan bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan Penggugat dihitung sejak tanggal 10 April 1990 saat diterbitkannya objek sengketa II, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Tergugat II tersebut tidak didukung pula oleh suatu alat bukti yang memperkuat dalil eksepsinya, sehingga tidak dapat dibuktikan apakah pada tanggal 10 April 1990 tersebut Penggugat

Halaman 51 dari 58 Halaman Putusan Nomor :9/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui objek sengketa I dan objek sengketa II *a quo*; Menimbang, bahwa adapun dalil Tergugat II yang menyatakan bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan bagi Penggugat dihitung sejak tanggal 4 April 2014 saat Penggugat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Dumai dalam Register Perkara Nomor: 10/Pdt.G/2014/PN.DUM, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T II-2 berupa memori Gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Dumai dalam Register Perkara Nomor: 10/Pdt.G/2014/PN.DUM tanggal 23 Mei 2014 pada halaman 3 poin 10, Penggugat telah menguraikan pada pokoknya bahwa gugatan perdata tersebut diajukan oleh Penggugat dikarenakan pada 3 September 2013 Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat telah melakukan penyitaan terhadap sebuah excavator yang disewa Penggugat untuk membuat akses jalan di tanah yang didalilkan Penggugat sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T II-2 khususnya pada halaman 3 poin 10 *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perdata yang diajukan Penggugat tersebut bermula dari adanya kerugian yang diderita Penggugat berupa penyitaan excavator yang disewa Penggugat sehingga berakibat Penggugat menderita kerugian secara ekonomis dan tidak dapat meneruskan kegiatannya membuat akses jalan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti T II-7 berupa Surat Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Nomor: s.88/IV-17/T.2/2011 Tanggal 7 Maret 2011 perihal peringatan terakhir yang ditujukan kepada Sarbini *in casu* Penggugat serta dihubungkan secara mutatis mutandis dengan bukti T II-8 berupa Surat Perintah Tugas Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Nomor: 1864/IV-17/TU.1/2013 Tanggal 2 September 2013, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat terhadap excavator yang disewa Penggugat dikarenakan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau berpendapat bahwa tindakan pembuatan akses jalan yang dilakukan Penggugat tersebut dilakukan di dalam kawasan hutan wisata sebagaimana sebelumnya telah diperingatkan kepada Penggugat melalui surat Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau sebagaimana disebutkan dalam bukti TII-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat berupa penyitaan excavator dan terhentinya kegiatan Penggugat membuat akses jalan merupakan kerugian yang secara langsung timbul akibat terbitnya objek sengketa I dan objek sengketa II, sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara objek sengketa sebagai salah satu unsur penentuan penghitungan tenggang waktu telah terpenuhi, sehingga setidaknya pada 3 September 2013 saat petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau melakukan penyitaan excavator yang disewa Penggugat atau setidaknya pada 23 Mei 2014 saat Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Dumai, Penggugat telah merasa kepentingannya secara hukum dirugikan oleh keputusan tata usaha negara objek sengketa I dan objek sengketa II *in litis*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T II-2 berupa memori gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Dumai dalam Register Perkara Nomor: 10/Pdt.G/2014/PN.DUM Tanggal 23 Mei 2014 pada halaman 2 poin 5, Penggugat telah menulis: “bahwa SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS.85/I/1985 tanggal 23 Januari 1985 tentang Penunjukan Fungsi Kelompok Hutan Dumai sebagai Kawasan Hutan Wisata Seluas 5.000 Ha tanahnya terletak di Wilayah Kecamatan Bukit Kapur Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis bukan di wilayah Bukit Datuk Kepenghuluan Pangkalan

Halaman 53 dari 58 Halaman Putusan Nomor :9/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesai Kecamatan Dumai Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T II-2 pada halaman 2 poin 7 *a quo*, Penggugat telah menyatakan: “bahwa tanah Penggugat terletak di Wilayah Bukit Datuk Kepenghuluhan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Provinsi Riau dahulunya, sekarang terletak di Bukit Datuk RT 01 Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai Provinsi Riau, sedangkan tanah kawasan hutan yang ditunjuk oleh Gubernur Daerah Tingkat I Riau dalam keputusan Nomor: KPTS.85/I/1985 tanggal 23 Januari 1985 *jo*. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 154/Kpts-II/90 tertanggal 10 April 1990, kawasan hutan nyata terletak di wilayah Kecamatan Bukit Kapur Dumai, hal ini tidak ada kaitannya dengan tanah yang dikelola Penggugat”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat nyata-nyata telah menyebutkan keberadaan objek sengketa I dan objek sengketa II *in litis* dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Dumai, maka setidaknya-tidaknya pada tanggal 23 Mei 2014 saat Penggugat membuat dan menandatangani gugatannya, Penggugat telah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara objek sengketa I dan objek sengketa II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum *a quo*, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa setidaknya-tidaknya pada 23 Mei 2014, saat Penggugat membuat dan menandatangani gugatan perdatanya di Pengadilan Negeri Dumai dalam Register Perkara Nomor: 10/Pdt.G/2014/PN.DUM, Penggugat telah merasa kepentingannya secara hukum dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa I dan objek sengketa II dan Penggugat telah mengetahui adanya penerbitan kedua keputusan objek sengketa *in litis*, sehingga Tanggal 23 Mei 2014 tersebut dapat dijadikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar penghitungan tenggang waktu 90 hari mengajukan gugatan bagi Penggugat.

Adapun dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui kedua objek sengketa pada 25 Desember 2014 tidak dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengetahui kedua objek sengketa *in litis* sejak 23 Mei 2014 saat Penggugat telah merasa kepentingannya secara hukum dirugikan oleh penerbitan kedua keputusan objek sengketa *in litis*, dengan demikian pengajuan Gugatan Penggugat pada 11 Maret 2015 di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah terbukti melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditetapkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 hari, maka Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 hari mengajukan gugatan beralasan hukum untuk dinyatakan diterima; -----

DALAM

POKOK

SENGKETA:

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 hari telah terbukti dan dinyatakan diterima, maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum

Halaman 55 dari 58 Halaman Putusan Nomor :9/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan memutuskan berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum. Adapun bukti-bukti lainnya yang irelevan dengan sengketa ini dikesampingkan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini; -----

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;--

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Gugatan telah melewati tenggang waktu 90 hari; -----

Dalam Pokok Sengketa:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 249.500,- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tata Usaha Negara Pekanbaru pada Hari Senin, Tanggal 10 Agustus 2015 oleh

BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Pekanbaru selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDRI NUGROHO EKO**

SETIAWAN, S.H. dan **A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim

Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

Hari Kamis, Tanggal 20 Agustus 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh

TAGOR SIHOMBING, Sm.Hk. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Negara Pekanbaru serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa

Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

ANDRI NUGROHO EKO S, S.H.

BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.

ttd

A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

TAGOR SIHOMBING, Sm.Hk.

BIAYA PERKARA :

Halaman 57 dari 58 Halaman Putusan Nomor :9/G/2015/PTUN-

Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran Gugatan :	Rp. 30.000.-
2.	A T K :	Rp. 50.000.-
3.	Panggilan :	Rp. 152.500.-
4.	Meterai :	Rp. 12.000.-
5.	Redaksi :	Rp. 5.000.-
J U M L A H :		<u>Rp. 249.500.-</u>

(Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)